

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tentang penelitian Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 dalam Upaya Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang berjalan belum diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan menggunakan model implementasi Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan yang sesuai dengan tujuan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak. Pertama, pemerintah telah menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kebutuhan khusus anak korban kekerasan dengan tersedianya berbagai fasilitas dan instrumen pendukung seperti sumber daya untuk menangani kasus kekerasan anak dan jejaring koordinasi dengan lembaga dan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan perlindungan khusus pada anak. Namun ketersediaan fasilitas dan instrumen pendukung tersebut masing-masing belum berjalan optimal karena tidak disertai dengan pemahaman yang selaras dari DP3AP2KB Kota Padang terhadap kedudukannya dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Padang hanya memahami perannya sebagai anggota dalam penanganan kasus kekerasan bukan perannya sebagai implementor kebijakan.

Dikarenakan pemahaman implementor yang berbeda ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan optimal. Pada variabel *Compliance* (Kepatuhan) ini implementor menunjukkan perilaku tidak patuh terhadap isi kebijakan karena belum semua kegiatan dari kebijakan berjalan dan koordinasi yang baik oleh implementor kepada aktor-aktor yang terlibat.

Kedua, pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang menunjukkan keterlibatan banyak aktor yang membantu dalam proses pelaksanaan kebijakan seperti keterlibatan DP3AP2KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai implementor kebijakan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan khusus anak untuk mencapai tujuan terbukanya akses akan pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang layak bagi anak korban kekerasan yang hak-haknya telah hilang. Keterlibatan implementor ini didukung oleh berbagai aktor lainnya seperti lembaga P2TP2A Kota Padang dan PUSPAGA BASAMO Kota Padang yang membantu anak dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam penanganan kasus, Dinas Pendidikan dalam memenuhi kebutuhan akses pendidikan yang layak bagi anak, Dinas Sosial dan WCC Nurani Perempuan untuk memberikan kondisi sosial dan lingkungan yang layak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterlibatan aktor-aktor ini sudah didukung dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing namun sebagai resiko departementalisasi ini membuat setiap aktor hanya sibuk pada tugas pokok dan fungsinya saja sehingga tidak dapat mencapai target yang sama dengan tujuan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak. Kemudian setiap kegiatan juga harus dikoordinasikan dan

berkelanjutan hal ini mengalami hambatan karena koordinasi yang terjalin belum optimal antar sesama aktor baik dari sisi transfer kebijakan maupun pemahaman akan kedudukan setiap aktor dalam kebijakan. Akibatnya belum terbentuk sistem kolaborasi yang baik pada Pemerintah Kota Padang dan lembaga non pemerintah yang terlibat dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan atas anak yang optimal dan terkoordinir dengan baik oleh Pemerintah Kota Padang.

Ketiga, untuk mencapai tujuan lainnya Pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak yang berkemungkinan untuk berpartisipasi dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari kompleksnya kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam program dan kegiatan pada DP3AP2KB Kota Padang dimana program dan kegiatannya tidak hanya berfokus dalam lingkup anak saja melainkan juga keterlibatan peran serta orang tua dan keluarga melalui kegiatan sosialisasi maupun pendampingan langsung bagi anak korban kekerasan. Kemudian peran masyarakat dengan dibentuknya kelompok aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 104 Kelurahan se Kota Padang, serta keterlibatan WCC Nurani Perempuan dengan menjalin kemitraan melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga P2TP2A Kota Padang. Namun upaya ini juga masih belum optimal karena kompleksnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak.

Selain itu, partisipasi semua unit pemerintahan belum berjalan maksimal karena masih minimnya dukungan dari segi sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan anak dan stigma masyarakat yang masih negatif membuat upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan menjadi terhambat, kemudian dari sisi lainnya dukungan dari orang tua korban juga masih minim. Namun kompleksnya kegiatan ini berakibat pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak tidak dapat berjalan bersamaan pada setiap tahunnya sehingga fokusnya harus terbagi-bagi antar kegiatan.

Melalui variabel *What's Happening* (Apa yang terjadi?) dapat menunjukkan terdapat berbagai program yang kompleks dan berbagai faktor yang saling mempengaruhi proses implementasi sehingga Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 dalam Upaya Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan di Kota Padang belum berjalan dengan baik.

